APLIKASI AKAD *WAKALAH* SEBAGAI AKAD PELENGKAP DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI PT.BPRS MENTARI PASAMAN SAIYO

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Pada Prodi DIII Perbankan Syariah

Oleh :

RIRIN AFRINA WELI

3116.013

DIII PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

1440 H/2019 M

Pengesahan Pembimbing

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan DIII Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi atas nama **RIRIN AFRINA WELI** NIM **3116.013** dengan judul "**Aplikasi Akad *Wakalah* Sebagai Akad Pelengkap Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo"** memandang bahwa Tugas Akhir yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Tugas Akhir.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 02 Mei 2019
Pembimbing

Dr. Iiz Izmuddin, MA
NIP. 197503032001121007

ABSTRAK

Tugas Akhir ini berjudul " **Aplikasi Akad *Wakalah* Sebagai Akad Pelengkap Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo** ", yang disusun oleh **RIRIN AFRINA WELI** Nim **3116.013** Jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Latar belakang penulis meneliti masalah ini karena pada PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo pembiayaan *murabahah*, pihak bank memberikan uang kepada nasabah dan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah untuk modal kerja.

Tujuan penulis meneliti masalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana Aplikasi Akad *Wakalah* Sebagai Akad Pelengkap Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dan observasi langsung dengan kabag marketing dan nasabah di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo.

Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah bisa dikatakan belum memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah. Kerena pada saat melakukan pembiayaan *murabahah*, akad *murabahah* dan *wakalah* seiring ditandangani oleh nasabah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul " **Aplikasi akad Wakalah Seabakai Akad Pelengkap Dalam Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo**". Shalawat dan salam tetap bercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju zaman yang terang benderang dan berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Ahli Madya pada Jurusan DIII Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Dalam penulisan dan penjelasan Tugas Akhir penulis tidak terlepas dari berbagai kesulitan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Namun berkat Rahmat dan Karunia Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini melalui bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum**, Rektor IAIN Bukittinggi beserta Wakil Rektor.
2. Bapak **Harfandi, SE, M.Si**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi.
3. Ibu **Novera Martilova, SE, MM**, Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi.

4. Ibu **Hesi Eka Putri, SE, M.Si**, Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama malakukan perkuliahan di IAIN Bukittinggi.
5. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA**, selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan di perguruan tinggi ini.
7. Pimpinan serta karyawan/i perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis berbagai macam sumber buku.
8. Ibu **Susanti** kabag umum dan operasional di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan bapak **Yufendri** selaku kabag Marketing yang telah bersedia menjadi narasumber penyelesaian Tugas Akhir.
9. Teristimewa kepada orang tua penulis, **Edi z** dan **Lismatati,** terimakasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi penulis.
10. Kepada sahabat **Anita Rahmi, Indriani Putri, Nujum Laila, Widya Rahmawati, Edo Hariandi , Wiwit Fitriani, Desi paramitha** dan **Rizky Izvireza** yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

11. Kepada seluruh keluarga besar mahasiswa jurusan DIII Perbankan Syariah Lokal A angkata 2016 dan kepada kakak-kakak kos pelangi yang telah memberikan masukan dan dorongan dalam Tugas Akhir ini.

Atas segala bantuan yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih, semoga allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi penyempurnaan Tugas Akhir ini dan juga penulis berharap Tugas Akhir ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi penulis khususnya, bagi masyarakat luas secara umum dengan izinnya.

Bukittinggi. 01 Mei 2019

Penulis

RIRIN AFRINA WELI

3116.013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN PENGUJI ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

BAB I PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 4

C. Batasan Masalah 5

D. Rumusan Masalah 5

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

F. Penjelasan judul 6

G. Kajian Terdahulu 7

H. Metode Penelitian 8

I. Sistematika Penulisan 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan 13

a. Pengertian Pembiayaan 13

b. Jenis-jenis Pembiayaan 14
c. Tujuan Pembiayaan 15
d. Fungsi pembiayaan 17
B. Murabahah 19
a. Pengertian Murabahah 19
b. Landasan Hukum 21
c. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli Murabahah 22
d. Penerapan Murabahah pada Bank Syariah 23
e. Ketentuan murabahah dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 25
f. Karakteristik Murabahah 28
C. Wakalah 30
a. Pengertian Wakalah 30
b. Rukun Wakalah 31
c. Hukum Wakalah 31
d. Landasan Hukum Wakalah Sebagai Produk Perbankan Syariah 33
BAB III HASIL PENELITIAN
A. Monogfari PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo 35
a. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo 35
b. Visi dan Misi PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo 38
c. Motto dan Tujuan PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo 39
d. Profil PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo 39

e. Struktur Organisasi PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo 41

f. Produk-produk dan Jasa PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo..... 49

B. Aplikasi akad Wakalah sebagai akad pelengkap dalam pembiayaan murabahah di PT. BPRS Mentari pasaman saiyo 51

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN 56

B. SARAN 57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia,sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tanun 1992,dan peraturan yang mengukuhkan keberadaan perbankan syariah dan sekaligus memberikan peluang yang semakin besar bagi berkembangnya bank-bank syariah. Bank umum dibolehkan menjalankan *dual banking system*,yaitu beroperasi secara konvensional dan syariah sekaligus, sepanjang operasi itu dilakukan secara terpisah dengan membentuk cabang-cabang dan unit usaha syariah di kantor pusatnya.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disamping bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syarian dan Bank Pembiayan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. BPRS adalah lembaga keuangan yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[1]

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mentari Pasaman Saiyo merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam melaksanakan kegiatan

[1]Jeni Susyanti, *pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), h. 45-46

usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan lembaga keuangan yang memiliki fungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kegiatan menghimpun dana disebut funding, dan kegiatan menyalurkan dana disebut *financing* atau *landing* yang terdiri dari pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan multi jasa. Dalam dunia perbankan, murabahah di aplikasikan biasanya pada produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumtif, produktif maupun investasi.

secarara sederhana, Adiwarman A Karim mengatakan bahwa *murabahah* merupakan suatu penjualan barang seharga barang tersebut di tambah dengan keuntungan yang disepakati. Lebih lanjutnya beliau menjelaskan dalam pelaksanaan akad ini, seperti seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.[2]

Dengan demikian pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu *natural certainty contracts*. Karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.

Salah satu lembaga syariah, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mentari Pasaman Saiyo banyak menggunakan akad *murabahah*, baik itu untuk

[2]Adi Warman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), h. 113

keperluan konsumtif maupun produktif. Sehingga keperluan pembiayaan untuk modal kerja yang sifat nya produktif pun menggunakakn akad *murabahah*. Akad murabahah untuk modal kerja juga digabungkan dengan akad *wakalah*. Secara teori memang dibolehkan menggunakan akad *wakalah* pada pembiayaan murabahah. Namun dalam pelaksanaannya barang yang dipesan oleh nasabah belum dikuasai oleh bank. Padahal seharusnya barang tersebut harus dikuasai oleh pihak bank telebih dahulu. Setelah itu baru bisa digunakan akad *murabahah*.

Penggunaan akad *murabahah* dilakukan untuk memudahkan nasabah dalam proses melakukan kegiatan usahanya, dikarenakan nasabah mengalami kesulitan apabila melakukan pembiayaan menggunakan akad kerja sama dalam proses pengajuan pembiayaan modal usaha yang disertai laporan hasil usahanya.

Dengan menggunakan akad *murabahah* nasabah tidak perlu membuat laporan hasil usahanya dan semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam usaha nasabah yang telah ditambahkan sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antar bank dan nasabah. Disamping itu akad *murabaha*h, dapat diaplikasikan dengan akad *wakalah*. Akad *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Dalam pembiayaan *murabahah* dengan menyertakan akad *wakalah* ini PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo hanya memberikan uang kepada nasabah, kemudian nasabah membeli sendiri barang yang diinginkan. . Praktek semacam ini didasarkan pada fatwa DSN-MUI nomor 4/DSN-MUI/2000 tentang *murābahah* .Ketentuan pertama poin(9) yang menyebutkan bahwa, “Jika bank

hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang dibeli, jadi secara perinsip barang tersebut menjadi milik bank."(Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000).[3]

Dengan fatwa tersebut, maka akad pembiayaan *murābahah* harus dilakukan setelah ada barang bukan pada waktu penyerahan uang oleh pihak bank kepada nasabah. Sedangkan yang terjadi pada pembiayaan murābahah di PT.BPRS Mentari pasaman saiyo adalah akad murābahah dilakukan ketika pihak bank menyerahkan uang kepada nasabah.

Dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai aplikasi akad wakalah dalam pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul **"Aplikasi Akad *Wakalah* Sebagai Akad Pelengkap Dalam Pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, maka dapat teridentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo dalam menyalurkan pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah* dan *wakalah*.
2. Kurang efektif penggunaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo.

[3] Umul Khair, *Bahan Ajar Hukum Perbankan Syariah*, (Payakumbuh: IAIN Bukittinggi, 2017), h. 4

3. Penggunaan akad *wakalah* sebagai akad pelengkap dalam pembiayaan *murabahah* di PT,BPRS mentari pasaman saiyo tidak sesuai dengan prinsip syariah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dilakukan batasan masalah, yaitu: pengaplikasian akad *wakalah* sebagai akad pelengkap dalam pembiayaan *murabahah* di PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini, yaitu : bagaimana aplikasi akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaplikasian Akad *Wakalah* Sebagai Akad Pelengkap Dalam Pembiayaan *Murabahah* di PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo.

2. Kegunaan Penelitian
 a. Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi mendapat gelar Ahli Madya pada program Diploma III Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
 b. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat dengan pelaksanaan yang dilaksanakan di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo.

c. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi kepada segenap pembaca dan menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang pemasaran yang sesuai dengan prinsip syariah.

F. Penjelasan Judul

Untuk lebih mudah memahami dan juga menghindari kesalah pahaman dari pembaca terhadap kata-kata di tulisan ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah dalam tulisan ini, diantaranya :

Aplikasi	: penggunaan, penerapan[4]
Akad wakalah	: merupakan pelimpahan kekuasaan oleh orang lain yang diwakilkan.[5]
Pembiayaan Murabahah	: Adalah transaksi jual beli sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.[6]

[4]Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 61

[5] Umul Khair, *Bahan Ajar* H*ukum Perbankan Syariah*…, h. 77

[6] Adi Warman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*…., h. 113

PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo : Sebuah lembaga keuangan yang beroperasi di Simpang Ampek Kabupaten Pasaman Barat.[7]

G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini sebelumnya peneliti melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu diantaranya, Tugas akhir Rifki Zulkifli (2017) Jurusan DIII Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi dengan judul "**Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Murabahah Di BMT Al-Hijrah Bukittinggi"** penelitian ini terfokus untuk mengetahui proses teknik atau cara untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah.[8]

Penelitian lain yang mendukung yaitu Juliandri (2018) Jurusan SI Perbankan Syariah dengan judul "**Implementasi Akad Murabahah Bilwakalah Pada Pembiayaan Konsumtif Di BNI Syariah KCP Bukittinggi"** penelitian ini terfokus pada proses akad murabahah bilwakalah pada pembiayaan konsumtif.[9]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dedek Anggraini (2018) Jurusan SI Perbankan Syariah dengan Judul **"Analisis Pembiayaan**

[7] Dokumen PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

[8] Rifki Zulkifli, "Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Murabahah Di BMT Al-Hijra Bukittinggi", Tugas Akhir Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi (2017)

[9] Juliandri, " Implementasi Akad Murabahah Bilwakalah Pada Pembiayaan Konsumtif di BNI Syariah KCP Bukittinggi", Skripsi Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi (2018)

Murabahah Untuk Modal Kerja" penelitian ini terfokus prosedur pembiayaan murabah untuk modal kerja.[10]

Jadi beda penelitian yang saya lakukan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih difokuskan pada pengaplikasian akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini merupakan penlitian lapangan *(field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian-kejadian dilapangan atau peneliti mencoba menggambarkan, menuturkan dan menafsirkan suatu fenomena yang berkembang pada masa sekarang.[11]

 Dengan metode deskriptif ini penulis menggambarkan secara sistematis, akurat mengenai aplikasi akad wakalah sebagai akad pelengkap dalam pembiayaan murabahah di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

 Penelitian dilakukan di PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo. Penelitian ini dilakukan pada saat kegiatan magang pada tanggal 03 Januari sampai dengan penilis selesai melakukan penelitian..

[10] Dedek Anggraini, " Analisis Pembiayaan Murabahah untuk Modal Kerja", Skripsi Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi (2018)

[11] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Depok: Rajawali Press, 2014), h. 3

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di kumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu perusahaan langsung melalui objeknya.[12]Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan dan pembahasan masalah lansung pada PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo dan melakukan wawancara dengan pihak pembiayaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan.[13] Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari hasil studi perpustakaan buku-buku tentang operasional bank syariah dan buku pedoman pelaksanaan yang terdapat pada PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Tenik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.[14] Penelitian ini dilakukan dengan mengamati lansung

[12] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 209

[13] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999),h. 112

[14] Affifudin & Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: : Pustaka Setia, 2012), Cet ke-2 h. 134

aplikasi akad wakalah sebagai akad pelengkap dalam pembiayaan murabahah di PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo.

b. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan juga.[15] Dalam penelitian ini penulis melakukan Tanya jawab dengan pihak pembiayaan yaitu dengan pak yufendri selaku kabag marketing di PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo.

5. Teknik Analisis Data

Data mentah yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa. Pola pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang terjadi, kemudian menurut kejadian tersebut kita dapat mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan kejadian tersebut. Dari pendekatan deskriptif kualitatif ini penulis ingin memberikan gambaran tentang aplikasI akad *wakalah* sebagai akad pelengkap dalam pembiayaan *murabahah* di PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo.

[15] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*…., h. 50

I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang. identifikasi masalah, rumusan masalah,batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Terdiri dari pembahasan yang mencakup pengertian pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan,tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, fungsi pembiayaan, pengertian murabahah, landasan hukum murabahah, rukun dan syarat sah jual beli murabahah, penerapan murabahah pada bank syariah, Ketentuan Murabahah dalam fatwa DSN-MUI, karakteristik murabahah, pengertian wakalah, rukun dan syarat wakalah, landasan hukum wakalah.

BABIII : HASIL PENELITIAN

Terdiri dari monografi PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo dan Aplikasi Akad *Wakalah* sebagai Akad Pelengkap pada Pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo.

BAB IV : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang penulis teliti dan saran dari penulis maupun pembaca agar sempurnanya penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

A. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagiahan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[16]

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[17]

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit.*[18]

[16] Muhamad Ridwan, *Manajemen B*MT, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 163

[17] Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, , 2005), h. 17

[18] Muhamad Syafei Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 30

b. Jenis-jenis Pembiayaan

Adapun pembiayaan dikelompokan dalam beberapa bagian:

1) Menurut sifat penggunaanya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:
 a) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
 b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.[19]
2) Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :
 a) Pembiayaan modal kerja

 Pembiayaan modal kerja yaitu salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing)*, pembiayaan piutang (*receivable financing)*, dan pembiayaan persediaan (*inventory financing).* Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *Partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak

[19] Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2000), h. 3

sebagai penyandang dana (*shahibul maal),* sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib).*

b) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods)* serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

c) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.[20]

3) Berdasarkan jangka waktu pemberian, dibedakan dalam:

a) Pembiayaan jangka pendek yaitu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun

b) Pembiayaan jangka menengah yaitu pembiayaan dengan jangka waktu antara 1-10 tahun

c) Pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun.[21]

c. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder* yakni:

[20] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 114

[21] Muhammad, *Managemen Dana Bank Syariah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 41

1) Pemilik

 Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

 Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

 a) Pemilik dana

 Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

 b) *Debitur* yang bersangkutan

 Para *debitur*, dengan penyediaan dana baginya mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diiinginkannya (pembiayaan konsumtif).

 c) Masyarakat umumnya konsumen

 Masyarakat yang umumnya konsumen, mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

 d) Pemerintah

 Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh

pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

4) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran dana pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.[22]

d. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

1) Meningkatkan daya guna uang

Dana yang disimpan di lembaga keuangan (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2) Meningkatkan daya beli barang

Dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari satu tempat ketempat lain, dikarenakan perpindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuanagan distributor saja dan diperlukan bantuan permodalan berupa pembiayaan.

[22] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*…., h. 302-304

3) Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan peredaran uang kartal dan uang giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah.

4) Meningkatkan kegairahan berusaha

Dalam melakukan usaha untuk kegiatan produktifitas, masayarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal karena dapat diatasi oleh lembaga keuangan dengan jalan pembiayaan.

5) Stabilitas ekonomi

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan lembaga keuangan memegang peranan yang penting.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik modal dan buruh karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendaptan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan pengunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Negara-negara yang kaya atau kuat, demi persahabatan antar Negara banyak memberi bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Melalui pembiayaan antar negara (*G to G, Government to Government*) maka hubungan antar negara pemberi dan penerima akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian perdagangan.[23]

B. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Kata al-murabahah diambil dari bahsa arab dari kata ar-ribhu yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Atau murabahah juga berarti al-irbah karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Sedangkan secara istilah al murabahah yaitu jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan kuntungan.

Menurut para ahli hukum islam mendefinisikan al murabahah sebagai berikut :

1) Abd ar-rahman al-jaziri mendefenisikan al murabahah sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

[23] Muhammad, *Management Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 303-308

2) Menurut wahbah az-zuhaih adalah jual beli dengan harga beserta tambahan keuntungan.
3) Ibn Rusyd filosof dan ahli hukum maliki mendefenisikan sebagai jual beli dimana penjual menjelaskan kepada pembeli harga pokok barang yang dibelinya dan meminta suatu margin keuntungan kepada nasabah.

Dengan kata lain,murabahah adalah suatu bentuk jual beli dimana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang keuntungan yang disepakati, penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Para ahli hukum islam menetapkan beberapa syarat mengenai jual beli murabahah mengatakan bahwa didalam al murabahah itu disyaratkan beberapa hal yaitu :

a) Mengetahui harga pokok.
b) Mengetahui keuntungan.
c) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan ditimbang,baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya, seperti dirham, dinar, dan lain-lain.

Jual beli murabahah merupakan jual beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberi tahu harga pokok barang tanpa bukti tertulis.dengan demikian dalam hal jual beli ini tidak boleh berkhianat.[24]

b. Landasan hukum

Landasan hukum akad murabahah ini adalah QS. Al-baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Yang artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

, QS An-Nisaa ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[24] Umul khair, *Bahan Ajar Hukum Perbankan Syariah*….., h. 36-37

QS. Al-baqarah ayat 198

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ

Yang artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Berdasarkan ayat diatas, maka murabahah merupakan upaya mencari rezki melalui jual beli. Murabahah menurut azzuhaili adalah jual beli berdasarkan suka sama suka antara kedua belak pihak yang bertransaksi.[25]

c. Rukun dan Syarat Sahnya jual beli Murabahah

1) Rukun murabahah
 a) Adanya pihak-pihak yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli.
 b) Obyek yang diakadkan yang mencakup barang yang diperjualbelikan dan harga.
 c) Akad/sighat yang terdiri dari ijab dan qabul.
2) Syarat sah murabahah
 a) Pihak yang berakad harus cakap hukum, suka rela dan tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan.

[25] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia Edisi Revisi Cet ke-2*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 109

b) Obyek yang diperjualbelikan tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang,memberikam manfaat atau sesuatu yang bermanfaat, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.

c) Akad/sighat harus jelas disebut secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab dan qabul harus selaras, tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.[26]

d. Penerapan murabahah pada bank syariah

M\urabahah sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu : harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark up* (laba). Bank syariah mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Ciri dasar kontrak *murabahah* debagai jual beli dengan pembayaran tunda adalah sebagai berikut :

1) si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang dan batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya.

[26] Umul Khair, *Bahan Ajar Hukum Perbankan Syariah*…., h. 40-41

2) apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
3) apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh setiap penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli.
4) pembayarannya ditangguhkan.

Murabahah seperti yang dipahami disini, digunakan dalam setiap pembiayaan dimana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.

Teknis perbankan dalam penerapan transaksi *murabahah*, yaitu :

a) Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
b) Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.
c) Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh.[27]

[27] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 58-58

e. Ketentuan Murabahah dalam fatwa DSN-MUI No.04/DSN MUI/IV/2000

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

(Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000)

1) LANDASAN HUKUM

a) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Tanggal 1 April 2000, tentang Murabahah.

b) No. 13/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Uang Muka Dalam Murabahah.

c) No. 16/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Diskon dalam Murabahah.

d) No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

e) No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, Tanggal 11 Agustus 2004, tentang Ganti Rugi (Ta'widh).[28]

2) FATWA DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

a) Pelaku

Bank membeli barang yang diperlukan Nasabah atas nama Bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba (Ps 1:4). Bank kemudian menjual barang tersebut kepada Nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya (Ps 1:6).

[28]Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*….., h. 58-59

b) Objek

Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam (Ps 1:2).

c) Harga beli

Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam (Ps 1:2).

d) Harga jual

Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. (Ps 1:6).[29]

3) FATWA DSN-MUI No. 16/IX/2000

Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan (Ps 1:1).

a) Akad

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. (Ps 1:9)

Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya sesuai dengan perjanjia yang disepakati, karena keduabelah pihak harus membuat kontrak jual beli (Ps 2:2,3).

[29]Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*……, h. 59

b) Uang muka

Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan (Ps 2:4).

c) Jaminan

Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar serius dengan pesanannya (Ps 3:1)

d) Discount

Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskom dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah discount, karena itu diskon adalah hak nasabah. Jika pemberian discount terjadi setelah akad, pemberian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad (Ps 1:3, fatwa No. 16/2000).

e) Denda/Sanksi

Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (Ps 1:3-6, Fatwa No. 17/2000).[30]

[30]Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*….., h. 59-60

f. Karakteristik murabahah

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Dalam murabahah, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada *supplier* untuk dijual kepada nasabah.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah, pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Apabila asset murabahah yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaaan dalam harga untik cara pembayaran yang berbeda.

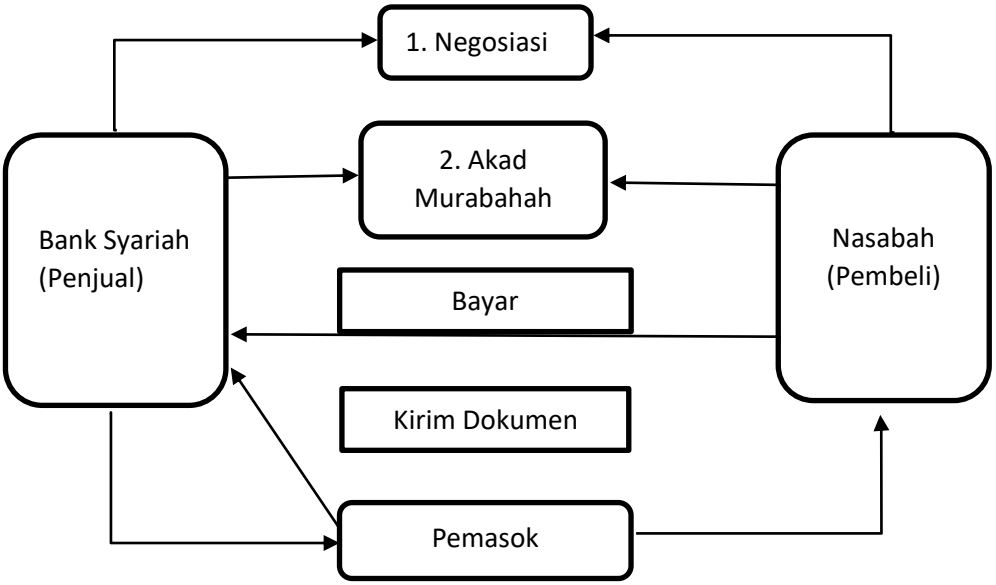
Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah :

a) mempercepat pembayaran cicilan.
b) melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad, pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat didalam akad, maka :

a) bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dineli dari bank.
b) bank dapat meminta kepada nasabah urbun sebagai uang muka pembelian pada saat alad apabila kedua belah pihak bersepakat.[31]

Alur Transaksi murabahah :



[31] Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 58-59

C. Wakalah

a. Pengertian Wakalah

Wakalah menurut bahasa bermakna menyerahkan atau mempercayakan. Wakalah juga memiliki beberapa pengertian yang diantaranya adalah al-hifzh yang berarti perlindungan, al-dhamah berarti tanggungan, dan al-tafwidh berarti pendelegasian yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Sedangkan secara terminologi, para ulama dan maupun ekonom muslim mengungkapkan beberapa pendapat tentang pengertian wakalah dengan reduksi yang bervariasi, diantaranya :

Ulama malikiyah,al-wakalah adalah seseorang menggantikan tempat yang lain dalam hak dia yang mengelola pada posisi itu.

1) Ulama hanafiyah, al-wakalah adalah seseorang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan).
2) Ulama syafi'iyah, al-wakalah adalah seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.
3) Wirdiyaningsih, wakalah yaitu jasa melakukan tindakan/pekerjaan mewakili nasabah sebagai pemberi kuasa. Untuk mewakili nasabah melakukan tindakan/pekerjaan tersebut nasabah diminta untuk mendepositokan dana secukupnya.[32]

[32] Ummi Kalsum & Eka Rizky, 2016, "Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 1 No 1, 2016, h. 6

4) Pasal 19 ayat 1 huruf O undang-undang nomor 21 tahun 2008, wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

b. Rukun Wakalah

Rukun-rukun al-wakalah ialah :

1) Penerima wakil atau wakil.
2) Orang yang mewakili.
3) Perkara yang diwakili.
4) *Sighat* : *ijab* dan *qabul*

c. Hukum wakalah

1) Al-wakalah adalah halal di sisi Islam dengan mengikuti syarat-syarat tertentu.
2) Syarat wakil dan orang mewakili
 a) Wakil dan orang yang mewakili hendaklah dari orang yang boleh dipertanggungjawabkan, yaitu sempurna akal, cukup umur, dan pintar.
 b) Orang yang mewakili hendaklah mempunyai kuasa untuk mengendalikan perkara yang diwakili.
3) Syarat perkara yang diwakili
 a) Perkara yang diwakilkan hendaknya dinyatakan dengan jelas oleh orang yang mewakili ketika akad.[33]

[33] Veithzal Rivai,dkk,*Islamic Transaction Law In Business dari teori ke praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 108-109

b) Sah mewakili sesuatu perkara yang berkaitan dengan muamalat kepada orang lain kendatipun orang yang mewakili itu boleh melakukannya sendiri.

4) Syarat *sighat*

a) Orang yang mewakili boleh memecat wakilnya kecuali jika tanggung jawab wakil itu terhadap orang lain belum selesai. Demikian juga wakil boleh menarik diri kecuali jika ada tanggung jawab terhadap orang lain yang belum selesai.

b) batalnya al-wakalah dengan hilang kelayakan wakil atau orang yang mewakili.

c) berakhirnya al-wakalah dengan selesai tugas-tugas atau kerja yang diwakilkan.

d) al-wakalah tidak boleh diwarisi, sehingga dengan demikina batallah al-wakalah dengan kematian wakil atau orang yang mewakili.[34]

5) Jenis al-wakalah

Al-wakalah terbagi menjadi dua, yaitu :

a) wakalah mutlaqah, yaitu al-wakalah yang tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu selain dari syarat yang diharuskan oleh islam, tidak terikat dengan keadaan tertentu dan tidak dibatasi dengan waktu.

[34] Veithzal Rivai,dkk,*Islamic Transaction Law In Business dari teori ke praktik*,…. h. 109

b) wakalah muqaiyadah, yaitu al-wakalah yang terikat dengan syarat tertentu yang diharuskan oleh islam, terikat dengan keadaan tertentu atau terhambat oleh waktu tertentu.

6) Tugas wakil

a) wakil tidak boleh melantik orang lain yang terlibat dengan perkara yang diwakilkan kepadanya kecuali dengan izin orang yang mewakili.

b) uang dan harta benda yang diterima oleh wakil dan belum diserahkan kepada pemilik adalah tunduk pada hokum al-wadiah.

c) boleh diambil komisi dan upah atas tugas dan kegiatan dalam al-wakalah.

d) wakil hendaklah menyebut nama orang yang mewakili semasa menjalankan tugas al-wakalah.[35]

d.Landasan hukum wakalah sebagai produk perbankan syariah

Dasar hukum tentang kebolehan pemebrian kuasa ini adalah Al-Qur'an yang mengisahlan tentang *Ashabul Kahfi*, surat Al-Kahfi (18): 19 yang berbunyi :

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْۖ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍۚ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Yang artinya : Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini).

[35] Veithzal Rivai,dkk,*Islamic Transaction Law In Business dari teori ke praktik*,… h. 109-110

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.[36]

Pada hakikatnya wakalah merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik muwakkil dan wakil yang telah bekerja sama atau kontrak, wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya,dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka. Dan sisi lainnya wakalah terdapat pembagian tugas, karena tidk semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkannya kepada orang lain, maka muncullah sikap saling tolong-menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur. Dengan demikian si muwakkil akan terbantu dalam pekerjaanya, dan si wakil tidak kehilangan pekerjaannya.[37]

[36] Khotibul Umam dan Setiawan Budi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 169-170

[37] Umul Khair, *Bahan Ajar Hukum Perbankan Syariah*…. h. 80

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

Pada tanggal 17-19 Mei tahun 1993 Pimpinan Pusat Majelis Ekonomi Muhammadiyah (PP-MEK) mengadakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) yang diikuti oleh Majelis Ekonomi Muhammadiyah (MEK) se-Indonesia. Pada waktu itu MEK Kabupaten Pasaman diwakili oleh Alm.Bapak. Chandra Mesra (Ketua MEK), Bapak Fachri (Sekretaris MEK) dan Bapak Ramli Lubis (Bendahara MEK), dimana salah satu keputusan RAKERNAS saat itu adalah perlunya mendirikan BPR Syariah minimal satu buah disetiap Kabupaten / Daerah Muhammadiyah sebagai Pondasi Pembangunan Ekonomi Warga Muhammadiyah.[38]

Keputusan RAKERNAS tersebut kemudian disampaikan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pasaman yang saat itu di Ketuai oleh Bapak Thamrin K Nasir, kemudian Pada tanggal 09 Juni 1993 bertempat di Mesjid Taqwa Ujung Gading, PDM Kabupaten Pasaman mengadakan Rapat Pleno. Pembahasan tentang rencana pendirian BPR Syariah di kabupaten Pasaman Barat pada rapat pleno tersebut memang menimbulkan perbedaan pendapat, namun pada akhirnya pleno PDM memutuskan untuk mendorong pendirian BPR Syariah oleh warga Muhammadiyah di Kabupaten Pasaman.

[38] Dokumen PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

Berkat dukungan dari keputusan pleno PDM dan juga semangat serta keyakinan terhadap kemampuan warga muhammadiyah untuk mendirikan BPR Syariah, pada akhirnya MEK kabupaten Pasaman membentuk panitia pendirian PT. BPR Syariah yang diketuai oleh Bapak Alm. Chandra Mesar, berikut daftar susunan pendiri PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo :

PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo

No.	Nama	Keterangan
1.	Chandra Mesra, SE	Ketua Panitia
2.	Mizlan	Sekretaris Panitia
3.	Syafrizal Mandayu, SH	Bendahara Panitia
4.	Fachri	Anggota Panitia
5.	Thamrin K Nasir	Anggota Panitia
6.	Abdul Mukhti Sihaloho	Anggota Panitia
7.	Adri	Anggota Panitia
8.	Dalmi Yasri	Anggota Panitia
9.	Yubhar	Anggota Panitia
10.	Muhammad Taswin	Anggota Panitia
11.	Yusri	Anggota Panitia
12.	Ramli Lubis	Anggota Panitia
13.	Mukhlis A	Anggota Panitia
14.	H. Rahimi Sutan	Anggota Panitia
15.	Drs. Dasman Lanin, M.Pd	Anggota Panitia

16.	Mukhar Khari Mukmin	Anggota Panitia
17.	H. Rajilis Hamzah	Anggota Panitia

Sumber: Internal Audit PT. BPRS MPS

Sejak itu dimulailah registrasi calon pemegang saham oleh Panitia Pendiri dikalangan warga Muhammadiyah, kemudian pada tanggal 25 Juni 1993 H. Taufik Martha (Bupati Kabupaten Pasaman pada saat itu) ikut memberikan dukungan atas rencana pendirian BPR Syariah dengan mengeluarkan surat resmi Bupati Pasaman tertanggal 26 Juni 1993 untuk mendirikan BPR Syariah di Simpang Tiga Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Pada tanggal 05-07 Juli 1993 PDM Kabupaten Pasaman atas dukungan dana dari BMT Sukabakti Padang Tujuh, mengirim Bapak. Alm.Chandra Mesra untuk mengikuti Pelatihan Manajemen BPR Syariah yang diadakan oleh Lembaga Konsultan Keuangan Muhammadiyah PT. Mentaribina Artharaya digedung Perum Peruri Jakarta.

Bersamaan dengan para Panitia pendiri mengumpulkan saham sebagai modal awal pendirian BPR Syariah, mereka jugamempersiapkan dokumen persyaratan untuk memperoleh izin pendirian dan sekaligus mencari seorang calon Direksi,, dimana pada saat itu persyaratan menjadi calon direksi adalah orang yang sudah berpengalaman bekerja di Bank minimal 1 (satu) tahun.[39]

Direktur pertama BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo adalah Bapak. Junaidy Bachtiar (Mantan karyawan BRI Cabang Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman), Izin prinsip dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI pada tanggal

[39] Dokuemen PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

30 Juli 1994 yang sebelumnya direkomendasikan oleh MUI tanggal 20 Juli 1994 dan Akta pendirian oleh Notaris Azhar Alia, SH di Jakarta tanggal 29 Juli 1994, kemudian pada Tanggal 12 Oktober tahun 1994 keluarlah pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman RI, yang sebelumnya dilengkapi dengan Izin Tempat Usaha dari Bupati Pasaman Tangal 15 Agustus 1994.

Pelatihan calon Karyawan tahap I (Pertama) dilaksanakan pada bulan November 1995 dan calon Karyawan tahap II (Kedua) dilaksanakan pada tanggal 04-17 Mei 1996 yang diadakan oleh PT. Mentaribina Artharaya di Jakarata.

Pada tanggal 06 Mei 1996 keluarlah Izin Usaha dari Departemen Keuangan Republik Indonesia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 1996 diresmikanlah PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo sebagai Bank Islam Pertama di Sumatarera Barat oleh Bupati Pasaman H. Taufik Martha.

2. Visi dan Misi PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo

a.Visi

"Terwujudnya BPRS – MPS sebagai mitra terbaik dalam membangun ekonomi ummat secara syari'ah".[40]

b. Misi

1) Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nasabah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai iman dan taqwa kepada Allah Swt.

2) Mengembangkan Sumber Daya Insani professional

[40] Dokumen PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

3) Melaksanakan manajemen yang sesuai Syariah, Amanah dan Fathanah

4) Menerapkan *Good Corparate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang baik)

5**)** Menerapkan *Beyond Banking*

3. Motto dan Tujuan PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo

Motto PT.BPRS MPS

"Selamat Dunia Akhirat"

Tujuan PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo

Menjadikan BPRS – MPS yang mampu memberikan pelayanan terbaik untuk semua segmen nasabah, melalui pengembangan bisnis :

a. Pengembangan pembiayaan usaha nasabah
b. Pengembangan jual beli barang modal maupun barang konsumsi
c. Pengembangan usaha sewa menyewa (Ijarah, Rahn dan lain sebagainya)
d. Pengembangan penghimpunan dana masyarakat
e. Menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq dan sedekah serta wakaf maupun Hibah (ZISWAH).[41]

4. **Profil PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo**

PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo merupakan Bank Islam pertama di Sumatra Barat yang resmi beroperasi sejak tanggal 27 Juli 1996. Pada awalnya PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo berkedudukan didesa Simpang Tiga Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman (sebelum dimekarkan

[41] Dokumen PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

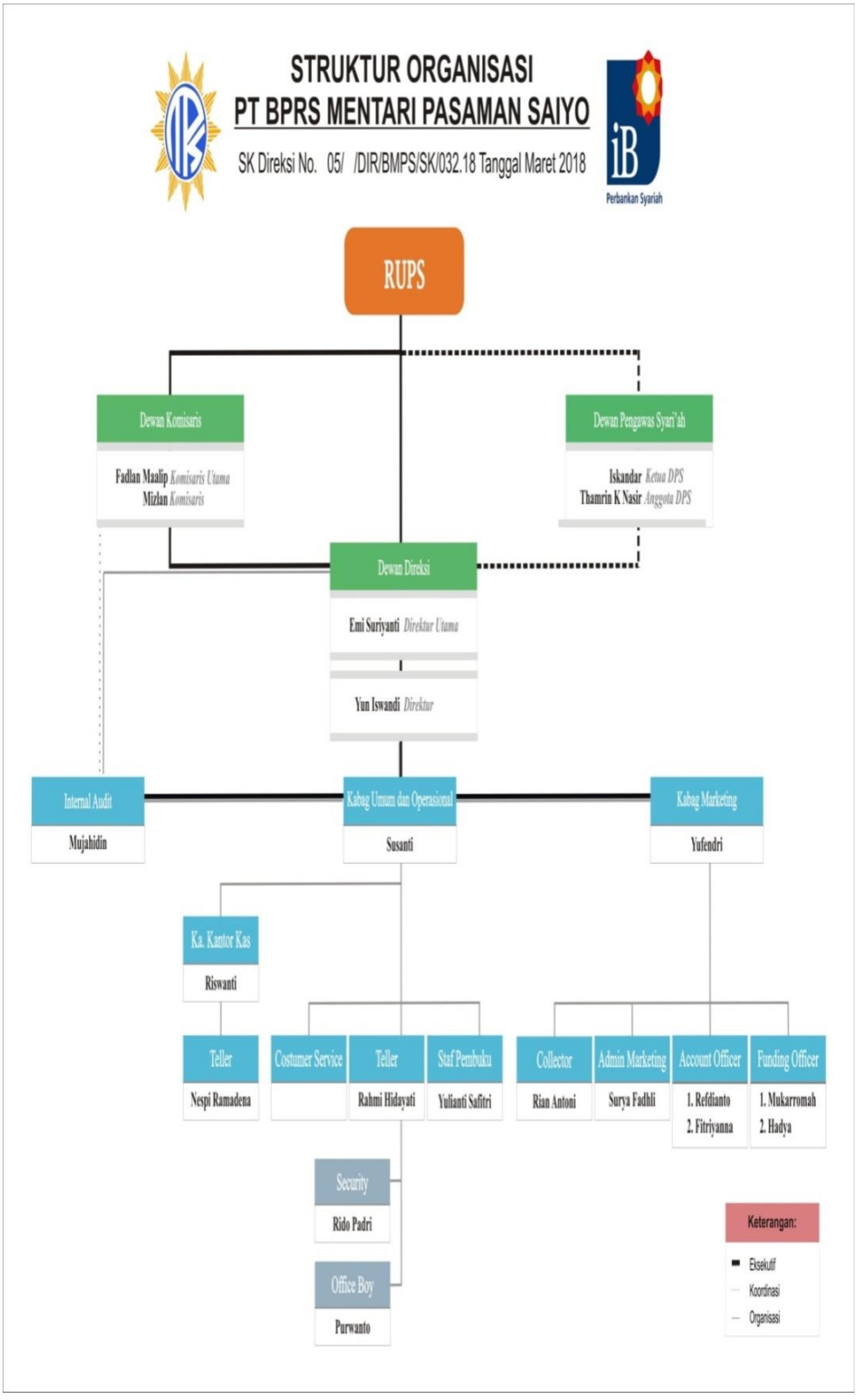
Kabupaten Pasaman Barat) dan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2006kantor PT. BPR Syariah dipindahkan ke jalan M.Natsir Simpang Empat Pasaman Barat.

Dasar hukum berdirinya PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo Didirikan tanggal 29 juli 1994 berdasarkan akta notaris Azhar Alia SH yaitu :

a. Rekomendasi Dewan Pengawas Syari'ah Nasional/MUI tanggal 20 juli 1994 NO.U-418/MUI/VII/1994.
b. Izin Prinsip dari Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 juli 1994 No.S-1132/Mk.17/1994.
c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari bupati Kabupaten Pasaman tanggal 15 Agustus 1994 No.20/SITU/BUK-PAS/1994. (Sekarang telah di ubah) dengan nama Surat Izin Gangguan No.503/ 598/IG/DPMP2TSP/2017.Pr/Pp-1 berlaku dari 18 September 2017 samapi 18 September 2022 dan Surat Tanda Daftar Perusahaan No.TDP.03.17.1.64.00592 berlaku sampai tanggal 22 September 2022.
d. Izin Usaha Operasional dari Menteri keuangan RI No. KEP-168/KM.17/1996 tanggal 6 mei 1996.
e. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan akta tertanggal 15 Maret 2018 No 05, berdasarkan surat tertanggal 10 April 2018 nomor AHUAH.01.03-0140967 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar.[42]

[42] Dokumen PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

5. Struktur Organisasi PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo



Keterangan :

1. Direksi

 Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan didalam maupun luar perseroan.

 Tugas:

 a. Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perseroan.
 b. Mewakili perseroan, baik di luar pengadilan (perjanjian, kesepakatan) maupun di dalam pengadilan. Tidak ada pihak lain yang dapat bertindak atas nama perseroan kecuali diberikan kuasa oleh direksi yang berwenang.
 c. Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD, keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perseroan.[43]

[43] Dokumen PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

d. Direksi dalam memimpin dan mengurus perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan.
e. Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan perseroan secara amanah dan transparan, jika diperlukan direksi membutuhkan persetujuan komisaris atau RUPS dalam setiap pengambilan keputusannya. Untuk itu, direksi mengembangkan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen resiko secara terstruktural dan komprehensif.
f. Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi.
g. Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perseroan;
h. Mewakili perseroan, baik di luar pengadilan (perjanjian, kesepakatan, dll.) maupun di dalam pengadilan. Tidak ada pihak lain yang dapat bertindak atas nama perseroan kecuali diberikan kuasa oleh direksi yang berwenang.[44]
i. Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas perseroan telah sesuai dengan ketentuan

[44] Dokumen PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD, keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perseroan;

j. Direksi dalam memimpin dan mengurus perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan;
k. Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan perseroan secara amanah dan transparan, jika diperlukan direksi membutuhkan persetujuan komisaris atau RUPS dalam setiap pengambilan keputusannya. Untuk itu, direksi mengembangkan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen resiko secara terstruktural dan komprehensif.
l. Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi.[45]

Tanggung jawab:

a. Direksi wajib bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai organ yang wajib bertanggungjawab, direksi mempertanggungjawabkan kepengurusan itu kepada RUPS.

[45] Dokumen PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

b. Direksi wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS dan risalah rapat direksi, menyelenggarakan pembukuan perseroan; melaporkan kepemilikan sahamnya dan keluarga yang dimiliki pada perseroan atau perseroan lain.
c. Direksi wajib menyiapkan laporan tahunan (termasuk pertanggung jawaban tahunan) untuk RUPS.
d. Direksi wajib memberikan keterangan kepada RUPS mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan perseroan.
e. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lain yang dianggap perlu (termasuk melakukan pemanggilan dan lain-lain).
f. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan.
g. Direksi wajib menyiapkan rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan untuk diajukan kepada RUPS.[46]

2. Dewan Komisaris

Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi perseroan.

Tugas dan Tanggung jawab :

a) Memberikan pengarahan dan nasehat kepada direksi dan menjalankan tugasnya.

[46] Dokumen PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

b) Melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan Perusahaan.

c) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dasar perusahaan dan keputusan-keutusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

d) Mengevaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan serta mengikuti perkembangan Perusahaan dan apabila terdapat gejala yang menunjukkan Perusahaan sedang dalam masalah, Dewan Komisaris akapn segera memintaDireksi untuk mengumumkannya kepada para pemegang saham dan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

e) Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenaitujuan strategis Perusahaan, rencana pengembangan usaha, anggaran tahunan, laporan keuangan tahunan, penunjukan laporan akuntanpublik sebagai auditor ekternal dan hal-hal penting lainnya.

3. Dewan Pengawas Syariah

Organ perseroan yang melakukan pengawasan terhadap produk-produk perseroan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tugas dan tanggung jawab :

a. Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah untuk menghimpun maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan yang berkaitan dengan syariah.

b. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk telah/sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.
c. Bertanggung jawab atas pengawasan terhadap operasional bank agar sesuai dengan syariah.

4. Internal Audit

Internal audit adalah auditor yang bekerja didalam suatu entitas/perusahaan yang bertugas untuk mengetahui apakah prosedur serta kebijakan yang sudah disusun dan diterapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan apakah penjagaan atas kekayaan entitas/organisasi sudah baik atau tidak, menetukan tingkat efektivitas kegiatan organisasi, serta menentukan kehandalan informasi yang telah dihasilkan oleh bagian dari entitas/organisasi.[47]

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit

a. Mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit (auditee).
b. Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berskaitan dengan auditee.
c. Mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci.
d. Membuat daftar pertanyaan audit (audit checlist).
e. Melaksanakan pemeriksaan sistem secara menyeluruh.
f. Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup relevan.

[47] Dokumen PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

g. Melaporkan temuan audit atau masalah yang ditemukan selama audit internal.
h. Memntau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan selesai.

5. Kepala Bagian Marketing

Pemasaran atau marketing adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen.

Tugas dan tanggung jawab :

a. Sebagai bagian yang memperkenalkan suatu perusahaan kepada masyarakat
b. Bertugas dalam menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dengan menjual produk perusahaan tersebut
c. Bertugas menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat serta jembatan antara perusahaan dengan lingkugan eksternal.
d. Menyerap dan menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan penjualan produk.[48]

6. Kepala Bagian Umum dan Operasional

Adalah memimpin,mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada direksi.

Tugas dan tanggung jawab:

[48] Dokumen PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

a. Mengawasi dan mengendalikan operasi bank agar terlaksana dengan baik.
b. Menjalankan fungsi kepemimpinan pada bagian operasional.
c. Menyusun anggaran atau rencana kerja pada bidang operasional.
d. Melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana anggaran kantor.[49]

6. Produk-Produk dan Jasa PT.BPRS MPS

Produk-produk PT. BPR SyariahMentariPasamanSaiyo

A. Produk Penghimpun Dana

No	Jenis Produk
1	***Tabungan Mudharabah***
	Produk :
1	Tampan
	Tabungan Ampuh Membangun Masa Depan
	Tabungan Wadi'ah
	Produk :
1	Tahajjumrah
	Tabungan Haji Dan Umrah

[49] Dokumen PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

	Taqwim
2	*Tabungan Qurban Warga Beriman*
3	Tawakal *Tabungan Wadiah Penangkal Likuiditas*
4	Simpel *Simpanan Pelajar*
2	***Deposito Mudharabah***
	Produk :
1	Deposimpas *Deposito Mentari Pasaman Saiyo*

Sumber: Internal Audit PT.BPRS MPS

B. Produk Penyaluran Dana

No	Jenis Produk	Uraian
Produk Pembiayaan		
1	Pembiayaan **Mudharabah**	Pembiayaan yang diberikan kepada mitra untuk kebutuhan modal pada suatu usaha dengan jangka waktu sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shohibul mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak sesuai kesepakatan awal akad.

2	Pembiayaan **Musyarakah**	Pembiayaan yang diberikan melalui kerjasama usaha antara Bank dengan mitra dimana modal usaha berasal dari kedua belah pihak sehingga keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan porsi modal yang disepakati didalam akad.
3	Pembiayaan **Murabahah**	Pembiayaan yang diberikan kepada mitra untuk pembelian suatu barang dengan kewajiban mengembalikannya ditambah *margin* (keuntungan) sesuai kesepakatan awal akad.
4	Pembiayaan **Multi Jasa**	Pembiayaan yang digunakan oleh nasabah dalam rangka memperoleh jasa atau manfaat dengan kewajiban mengembalikannya ditambah Ujroh (Fee) sesuai kesepakatan awal akad.[50]

Sumber: Internal Audit PT. BPRS MPS

B. Aplikasi akad *wakalah* sebagai akad pelengkap dalam pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Mentari Mentari Pasaman Saiyo

Dalam pembiayaan murabahah akad utama yang digunakan adalah akad *murabahah*, tetapi selain itu juga bisa menggunakan akad lain sebagai akad pelengkap yaitu salah satunya akad *wakalah*. Akad *murabahah* dilaksanakan secara tertulis antara pihak bank dengan nasabah,dengan mengisi dokumen pembiayaan akad murabahah dan juga surat persetujuan. Sebelum akad

[50] Dokumen PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

dilakukan nasabah dengan bank melakukan negosiasi dan menyetujui pembiayaan murabahah. Setelah melakukan persetujuan pambiayaan *murabahah*, akad selanjutnya yang digunakan adalah akad *wakalah*, akad ini dilaksanakan secara tertulis dengan menandatangani dokumen pemberian kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian sendiri kepada *supplier*.

Prosedur pembiayaan murabahah di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo yaitu nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di PT. BPRS Mentari Pasaman saiyo harus melengkapi administari atau persyaratan yang telah ditentukan oleh BPRS tersebut seperti :

a. Warga Negara Indonesia.
b. Permohonan Pembiayaan.
c. Foto Kopi KTP suami/istri/waris masing-masing 2 lembar.
d. Pas fhoto suami/istri/waris masing-masing 2 lembar
e. Foto Kopi Kartu Keluarga 1 lembar
f. Surat Keterangan usaha.
g. Foto kopi jaminan.

apabila administrasinya atau persyaratannya sudah lengkap,maka bagian marketing akan mensurvei langsung ke lapangan, dan setelah itu tim komite pembiayaan akan menganalisa apakah nasabah ini layak atau tidak diberi pembiayaan,seminggu setelah itu baru keputusannya ditentukan oleh pihak BPRS.[51]

[51] Hasil wawancara dengan Yufendri, *Kabag Marketing*, pada tanggal 1 april 2019 di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

Berdasarkan hasil wawancara dengan kabag marketing di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo, pembiayaan murabahah terdapat dua macam, yaitu pembiayaan murabahah murni, dalam pembiayaan murabahah murni ini pihak BPRS membelikan barang yang diinginkan nasabah, lalu mengajak nasabah untuk membeli barang tersebut dan pihak BPRS membayar uang pembelian barang yang diingikan nasabah tersebut.

Aplikasi akad *wakalah* pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo bertujuan untuk mamberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan nasabah. Pihak bank hanya memberikan uang kepada nasabah, kemudian nasabah membeli sendiri barang yang dikehendakinya. [52]

Akad *murabahah* dan akad *wakalah* pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo dilakukan pada saat pencairan dana kepada nasabah untuk membeli peralatan modal kerjanya yang sesuai perjanjian. Pada saat itulah akad murabahah dan wakalah seiring dilakukan. Yang mana ketika akad akad wakalah ditandatangani, pada saat itu yang bersamaan nasabah juga menandatangani akad murabahah. Menurut fatwa DSN-MUI pembiayaan murabahah boleh diwakilkan asalkan sesuai dengan prinsip syariah, tetapi di PT.BPRS mentari pasaman saiyo ini penggunaaan akad wakalahnya kurang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Edi Z sebagai nasabah pembiayaan di PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo, beliau melakukan

[52] Hasil wawancara dengan Yufendri, *Kabag Marketing*, pada tanggal 1 april 2019 di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

pembiayaan murabahah untuk modal kerjanya,beliau adalah seorang pandai besi,dan pada saat beliau melakukan pembiayaan murabahah,bank langsung memberi uang kepada nasabah tersebut untuk membeli barang yang dikehendakinya,pada saat pemberian uang tersebut,akad *murabahah* dan akad *wakalah* sudah di sepakati. Dan bank tersebut tidak ada meminta bukti pembelian barang kepada nasabah.

Seharusnya apabila bank mau mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang pertama digunakan adalah akad *wakalah*, dan apabila nasabah telah memberi bukti pembelian kepada bank, maka baru dilakukan akad *murabahah.*[53]

Menurut hasil wawancara dengan yufendri selaku kabag marketing, akad *wakalah* dengan akad *murabahah* dilakukan secara bersamaan pada saat pemberian uang kepada nasabah, tujuan dilakukannya akad secara bersamaan adalah agar tidak mempersulit nasabah.

Ditinjau dari fiqih muamalah aplikasi akad *wakalah* pada pembiayaan murabahah ini tidak sesuai dengan ketentuan *murabahah* itu sendiri, yang mana *murabahah* merupakan akad jual beli penjual (bank) membeli barang kepada *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah, bukan memberi uang yang kemudian nasabah yang membeli barang tersebut. Dan dilihat dari aspek peraturan yang berlaku yaitu fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 tentang *murabahah* dijelaskan bahwa jika bank henda mewakilkan kepada nasabah, maka barang secara prinsip harus menjadi milik bank.

[53] Hasil Wawancara dengan Edi, *Nasabah*, pada tanggal 3 April 2019 di Pasaman Barat

Walaupun pada fatwa DSN-MUI ada menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah boleh diwakilkan, tetapi pada aplikasi akad wakalah sebagai akad pelengkap dalam pembiayaan murabahah di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo menurut penulis tidak ditemukan kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI, karena pihak bank ketika dalam pelaksanaan *wakalah* juga menyelesaikan akad *murabahah* dengan nasabah, sehingga terlihat bahwa bank tidak melakukan jual beli dengan menyerahkan barang kepada nasabah, tetapi menyerahkan uang dan menghitung margin dari jumlah uang yang telah diberikan kepada nasabah, sehingga pembiayaan ini lebih tepat dikatakan sebagai akad pinjaman atau utang kepada nasabah untuk membantu nasabah menutup kekurangan atas modal awal yang dimiliki nasabah untuk membeli barang yang ada pada *supplier*. Apabila di analisa lebih jauh, aplikasi akad wakalah dalam hal ini hanyalah sebagai helah yang tidak ditempatkan pada posisi yang sebenarnya.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan akad *wakalah* sebagai akad pelengkap dalam pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Mentari Pasman Saiyo dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk memblei barang yang dibutuhkan, Belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kabag Marketing menyatakan jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo, jumlah nasabah bertambah namun di tahun 2014 hingga tahun 2016 jumlah nasabah mengalami fluktuasi. Hal ini dibuktikan dari data jumlah nasabah 5 tahun terakhir pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Nasabah Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Nasabah	Persentase
2014	363	-
2015	401	10,46%
2016	375	-6,48%
2017	394	5,06%
2018	418	6,09%

Sumber : wawancara dengan kabag marketing.

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah selama 5 tahun terakhir ini mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2014 ke tahun 2015 jumlah nasabah mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2016 engalami penurunan, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 dan 2018.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo dalam mengaplikasian Akad *Wakalah* Sebagai Akad Pelengkap Dalam Pembiayaan *Murabahah* kurang sesuai dengan fatwa MUI No. 4/DSN-MUI/2000 dan Fikih Muamalah.

Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

1. Perjanjian akad *wakalah* dan *murabahah* seiring ditandatangani pada saat pemberian uang kepada nasabah.
2. Salah satu faktor Bank menggunakan akad *wakalah* dalam pembiayaan murabahah yaitu bank ingin memberikan kemudahan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah.
3. Pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo dominan menggunakan akad *wakalah.*
4. Aplikasi akad *wakalah* sebagai akad pelengkap dalam pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS mentari Pasaman Saiyo yang mana bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah¸ tatapi sebelum barang dibeli oleh nasabah akad *murabahah* telah dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo dalam menerapkan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik menurut Fatwa DSN-MUI dan Fikih Muamalah,
2. PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo hendaknya melaksanakan akad *murabahah* setelah akad *wakalah* selesai dan barang secara prinsip menjadi milik bank, sehingga akad *murabahah* yang dilakukan dapat diketahui dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan milik penuh pihak bank.
3. PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo hendaknya memperbaiki kembali aplikasi akad *wakalah* sebagai akad pelengkap dalam pembiayaan murabahah yang dilakukannya karena Bank tersebut harus menjaga kemurnian syariahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim,Adiwarman.2013.*Bank Islam*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Anggiani,Dedek.2018.Analisis Pembiayaan Murabahah untuk Modal Kerja. Skripsi Sarja Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam : IAIN Bukittinggi.

Antoni,muhamad syafi'i.2001.*bank syariah dari teori ke praktek*.Jakarta : Gema Insani.

Anshori,Abdul Ghofur. 2019. *Perbankan Syariah di Indonesia Edisi Revisi Cet Ke-2*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Depdikbud.1997.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta : Balai Pustaka.

Dokumen PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo

Edi Z , 02 Februari 2019, *Wawancara langsung*, Pasaman Barat : Kantor PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo.

Emzir.2014.*metodologi penelitian kualitatif analisi data*.Depok : Rajawali Pers

Ismail.2011.*Perbankan Syariah*.jakarta : prenada media group.

Juliandri. 2018. Implementasi Akad Murabahah Bilwakalah Pada Pembiayaan Konsumtif di BRI Syariah KCP Bukittinggi. Skripsi Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : IAIN Bukittinggi.

Khair,umul.2017.*Hukum Perbankan Syariah*.Payakumbuh : IAIN Bukittinggi.

Muhamad.2015.*Manajemen Dana Bank Syariah*.Jakarta : PT Raja GRafindo Persada.

Muhamad.2005.*manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.Yogyakarta : UPP AMP YKPM

Mujahidin,Ahmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Muthaher,Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Profil Perusahaan PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo.

Ridwan,Muhamad.2004.*Manajemen BMT*.Yogyakarta : UII Press

Rizki,Eka,dan Umi Kalsum. Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* : vol 1 No 1.

Rivai,Veitzhal,dkk. 2011. Islamic Law in Business dari Teori ke Praktek. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sarwono,Jonathan.2006.*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.Yogyakarta: Graha Mandiri.

Suriyanti Emi , 02 februari 2019, Wawancara langsung, Pasaman Barat.

Susyanti,Jeni.2016.*Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang : Empat Dua.

Teguh,Muhamad.1999.*Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT. raja Grafindo Persada

Untung,Budi.2000.*Kredit Perbankan Di Indonesia*.Yogyakarta : Andi

Umam,Khotibul dan Setiawan Budi. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.

Yufendri , 16 April 2019, *Wawancara langsung*, Pasaman Barat : Kantor PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo.

Zulkifli, rizki. 2017,Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Murabahah di BMT Al Hijrah Bukittinggi. Tugas Akhir Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : IAIN Bukittinggi.